



**PUTUSAN**

**Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK ALIAS PUTRA;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Titi Rambe Aek Matio Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II Nomor 12 Rantau Perapat, Kabupaten Labuhan Batu- Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2024, bertempat di Jl. Aek Matio Kel. Siringo-Ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berada di Jl Titi Rambe Aek Matio Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menuju Jl. Aek Matio Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk mengumpulkan botot. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah AMAT yang beralamat di Jl Aek. Matio Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Sesampainya di rumah AMAT, Terdakwa mengambil barang botot yang ia cari lalu menjualkan hasil pencurian botot tersebut ke daerah Gg. Bengkel. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah AMAT untuk duduk-duduk di dalam rumah AMAT. Sekira pukul 11.00 WIB AMAT berkata kepada Terdakwa, "Kau gak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana-mana lagi kan? Udah siap kerjaan mu?" dan Terdakwa menjawab, "Iya pak, udah siap pak." Lalu Terdakwa berkata, "Kau pegangkan dulu ini." Sambil AMAT memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna cream, dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangannya dan pada saat membuka kotak tersebut ternyata didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus klip kecil berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya datang beberapa orang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya. Pada sekitar pukul 15.00 WIB petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa yaitu Saksi WENDRO PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA lalu masuk ke dalam rumah AMAT dan langsung melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) tempat sabu warna cream yang saat itu sedang dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, uang tunai Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di lantai dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1947/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka atas nama JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 / 02.10102 / 2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram / dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan April 2024, di tempat yang sama sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berada di Jl Titi Rambe Aek Matio Kel. Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu menuju Jl. Aek Matio Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu untuk mengumpulkan botot. Pada pukul 10.00 Terdakwa telah selesai mengumpulkan botot, kemudian Terdakwa menjualkan hasil botot tersebut ke daerah Gg. Bengkel. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah AMAT untuk duduk-duduk di dalam rumah AMAT. Sekira pukul 11.00 WIB AMAT berkata kepada Terdakwa, "Kau gak kemana-mana lagi kan? Udah siap kerjaan mu?" dan Terdakwa menjawab, "Iya pak, udah siap pak." Lalu Terdakwa berkata, "Kau pegangkan dulu ini." Sambil AMAT memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna cream, dan Terdakwa pun menerimanya dengan tangannya dan pada saat membuka kotak tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus klip kecil berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa yaitu Saksi WENDRO PARDOSI, Saksi FAJAR WIRA SUKMA, dan Saksi INDRA PRADIPTA lalu masuk ke dalam rumah AMAT dan langsung melakukan penggeledahan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) tempat sabu warna cream yang saat itu sedang dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, uang tunai Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada di lantai dengan jarak 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Labuhanbatu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1947/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram diduga narkoba jenis sabu milik Tersangka atas nama JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 125 / 02.10102 / 2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti : 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram / dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Nomor PDM-154/RP.RAP/05/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNEIDI SYAHPUTRA SIMANJUNTAK Als PUTRA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0.19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tempat sabu warna krim.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta.Pid/2024/PN-Rap( Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juneidi Syahputra Simanjuntak Alias Putra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0.19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tempat sabu warna krim.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta.Pid/2024/PN-Rap (Nomor456/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap pada 22 Agustus 2024 disampaikan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal tersebut sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan banding sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan memori

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagai dasar alasan dan keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024, namun secara umum Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada sesuatu yang baru yang harus dipertimbangkan secara khusus oleh karenanya Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, terutama tindak pidana yang terbukti yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) karena pada saat ditangkap oleh Petugas yakni saksi Wendro A Pardosi, S.H, Fajar Wira Sukma pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Sabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang benar dan tepat, karena itu dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menyangkut pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan tersebut, karena dirasakan terlalu berat bagi kehidupan Terdakwa, serta barang bukti dalam perkara ini relatif sedikit

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan substantif bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjalani kehidupan sangat miskin dimana pekerjaan Terdakwa membantu orang tuanya mencari barang bekas (botot) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarganya, membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah pemilik barang dan Terdakwa adalah melakukan pekerjaan tersebut adalah disuruhan pemilik barang yaitu si Amat dan Terdakwa bukanlah target operasi sebagaimana keterangan saksi penangkap yakni Saksi Wendro A Pardosi, S.H dan Fajar Wira Sukma, sehingga pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tinggi haruslah sesuai dengan keadilan *substantif* yang pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 14 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **Juneidi Syahputra Simanjuntak Alias Putra** tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 456/Pid.Sus/ 2024/PN Rap, tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **Juneidi Syahputra Simanjuntak Alias Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 3 (tiga) buah plastik klip kecil tranparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
      - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil kosong;
      - 1 (satu) buah tempat sabu warna krem;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.**

**SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.**

ttd

**Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..**

Panitera Pengganti,

ttd

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1800/PID.SUS/2024/PT MDN